

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 108/KBM/HKI/2025**

Setelah memeriksa Permohonan Banding dari **PT. TIRTAJAYA MAKMUR PLASTINDO**, Pasar IV Dusun III No. 9 A, Kel. Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memilih kantor hukum di kantor Konsultan KI **Dra. Devi Yulian, S.H.**, Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa terlampir, atas penolakan Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek **1305** Nomor Agenda: **DID2023068737** berdasarkan surat pemberitahuan penolakan tanggal **22 Oktober 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **1305** Nomor Agenda: **DID2023068737** tertanggal **22 Oktober 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **BOSS** Nomor Daftar

IDM000172719, **BOSS** Nomor Daftar : **IDM001158454**, dan **BOSS** Nomor Daftar **IDM000651541**;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran Merek **1305** Nomor Agenda: **DID2023068737** untuk melindungi jenis barang dalam kelas 21 tanggal penerimaan 16 Agustus 2023;

Mempertimbangkan bahwa Merek **1305** Nomor Agenda: **DID2023068737** yang diajukan banding:

1. Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran

Merek **1305** Nomor Agenda: **DID2023068737** dengan didasari oleh itikad baik untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 21;

2. Menimbang bahwa dasar penolakan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2016 permohonan pendaftaran Merek **1305** Nomor Agenda: **DID2023068737** karena mempunyai persamaan pada pokoknya

dengan Merek **BOSS** Nomor Daftar **IDM000172719**, **BOSS** Nomor Daftar:


IDM001158454, dan **BOS BOZ** Nomor Daftar: **IDM000651541** yang dapat mengecoh konsumen mengenai asal barang sejenis adalah tidak tepat dan benar;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran

Merek **1305** Nomor Agenda: **DID2023068737** tertanggal 20 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 16 Agustus 2023 (101969/2024);

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang bahwa penilaian persamaan pada pokoknya antara permohonan

pendaftaran Merek **1305** Nomor Agenda: **DID2023068737** dan merek **BOSS**


Nomor Daftar: **IDM000172719**, **BOSS** Nomor Daftar: **IDM001158454**, dan **BOSS** Nomor Daftar: **IDM000651541**;

Menimbang bahwa Merek **1305** Nomor Agenda: **DID2023068737** untuk melindungi jenis barang dalam kelas 21 berupa: "kotak untuk mengeluarkan handuk kertas, untuk keperluan rumah tangga; gantungan baju pengeringan yang dirancang khusus untuk pakaian khusus; gantungan baju pengeringan; corong; Jepitan pakaian; sikat pakaian; baskom [wadah]; keranjang sampah; ember sampah; ember plastik; ember; Gayung; Termos es; Termos air; termos nasi; tempat tissue; Tempat tisu kamar mandi; penutup kotak tisu dari kain; kotak sabun; sendok sepatu; sendok saji; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan sendok; sumpit sekali pakai; sumpit; pengaduk minuman; sedotan untuk minum; sedotan kertas; stoples permen; stoples kue; Cup kue dari kertas; cangkir kardus; cangkir kertas; cangkir minum; cangkir; mangkuk plastik; mangkuk yang terbuat dari kertas; mangkok kertas untuk memanggang; Mangkok; piring meja kertas; piring kertas; piring plastik; Piring; baki kertas, untuk keperluan rumah tangga; kontainer rumah tangga; tempat kotak jus dari plastik; kotak kue plastik untuk keperluan rumah tangga; kotak sandwich; kotak bento; kotak makan siang dari kertas; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; wadah rumah tangga untuk makanan; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; botol air plastik, kosong; botol-botol plastik; botol minuman; mug plastik; gelas plastik; gelas kertas; gelas minuman; Sedotan minum dari plastik; Sedotan Lipat; Cangkir teh";

Menimbang bahwa dalam kenyataan sehari-hari, jenis barang yang dilindungi oleh Merek Pembanding **BOSS** Nomor Daftar **IDM000172719** u dalam kelas 21

berupa: "Kain lap", dan jenis barang yang dilindungi oleh merek **BOSS** Nomor DAFTAR **IDM001158454** untuk melindungi jenis barang dalam kelas 21 berupa: "Mangkuk hewan peliharaan; mangkuk makan hewan peliharaan; piring makan hewan peliharaan; mangkuk minum hewan peliharaan; pengumpan hewan peliharaan

otomatis; sikat hewan peliharaan listrik; kandang untuk hewan peliharaan; sikat untuk hewan peliharaan; sikat gigi untuk hewan peliharaan; kotak kotoran untuk hewan peliharaan; sikat golf', jika dibandingkan dengan jenis barang yang ingin dilindungi



oleh permohonan Merek **1305** Nomor Agenda: **DID2023068737** dikategorikan sebagai barang yang tidak sejenis,

Menimbang bahwa jenis barang yang dilindungi oleh merek pembanding



Nomor Daftar: **IDM000651541** dalam kelas **21** berupa "sedotan minum, ember, mangkok, cetakan es batu, kotak sabun, celengan, mangkok telur, mangkok buah"; jika dibandingkan dengan jenis barang berupa : "sedotan untuk minum; sedotan kertas; stoples permen; stoples kue; Cup kue dari kertas; cangkir kardus; cangkir kertas; cangkir minum; cangkir; mangkuk plastik; mangkuk yang terbuat dari kertas; mangkok kertas untuk memanggang; Mangkok; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; botol air plastik,

kosong; botol-botol plastik; yang ingin dilindungi oleh permohonan Merek **1305** Nomor Agenda: **DID2023068737** dikategorikan sebagai jenis barang yang sejenis:

Menimbang, bahwa antara Merek **1305** Nomor Agenda: **DID2023068737**



atas nama Pemohon Banding dengan Nomor Daftar: **IDM000651541**, mempunyai persamaan jenis jasa/barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda DID2023068737	Merek Pembanding Nomor daftar IDM000651541
1305	

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa secara tampilan merek **1305** dapat dibaca sebagai

BOS
BOS

“BOS” dengan demikian benar apabila diperbandingkan merek Rakyat Orang Suka Nomor Daftar: **IDM000651541**, terdapat persamaan; namun secara tampilan keseluruhan dapat dibedakan dan tidak akan mengecoh konsumen mengenai asal barang sejenis. Dengan demikian kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:


MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk


menerbitkan sertifikat Merek **1305** Nomor Agenda: **DID2023068737** dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Ketua, Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

Ketua



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 28 APR 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002

